



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 17728-17735

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Efektivitas Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan dalam Perlindungan Hak Masyarakat atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat di Indonesia

Joseph William, Wilma Silalahi
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta
wilmasilalahi@fh.untar.ac.id

Abstrak

Penegakan hukum administrasi lingkungan merupakan instrumen penting untuk mewujudkan perlindungan lingkungan hidup sekaligus memenuhi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penerapan instrumen hukum administrasi lingkungan, khususnya persetujuan lingkungan, pengawasan, dan sanksi administratif, serta implikasinya terhadap perlindungan hak masyarakat. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan penelaahan bahan hukum sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen administrasi lingkungan secara normatif memiliki fungsi preventif dan represif yang kuat, tetapi implementasinya belum optimal. Hambatan utama meliputi lemahnya tata kelola perizinan, kualitas AMDAL yang sering bersifat formalitas, keterbatasan kapasitas dan anggaran pengawasan, kurangnya transparansi informasi, ketidaksinkronan kewenangan pemerintah pusat dan daerah, serta pengaruh kepentingan ekonomi dan politik. Sanksi administratif yang seharusnya dapat diterapkan secara cepat juga belum digunakan secara konsisten, sehingga memunculkan moral hazard dan meningkatkan risiko pencemaran. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap akses masyarakat atas informasi, partisipasi, keadilan lingkungan, kesehatan, dan kualitas hidup. Oleh karena itu, diperlukan penguatan transparansi persetujuan lingkungan, peningkatan kompetensi pengawas, integrasi sistem informasi, perluasan partisipasi publik, serta penerapan sanksi administratif secara tegas dan konsisten untuk mewujudkan keadilan ekologis dan keberlanjutan lingkungan.

Kata kunci: Penegakan Hukum Lingkungan, Izin Lingkungan, Sanksi Administratif.

1. Latar Belakang

Perlindungan terhadap lingkungan hidup merupakan salah satu agenda hukum dan kebijakan publik yang paling krusial dalam konteks pembangunan nasional Indonesia. Secara normatif, negara telah memberikan pengakuan eksplisit terhadap hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan konstitusional ini menempatkan lingkungan hidup bukan sekadar objek eksploitasi ekonomi, melainkan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh negara melalui berbagai instrumen hukum dan kebijakan. Pengaturan lebih lanjut mengenai perlindungan lingkungan juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang menegaskan kewajiban negara untuk melakukan pengendalian pencemaran, perencanaan pembangunan berkelanjutan, penegakan hukum, serta pemenuhan hak masyarakat untuk berpartisipasi, memperoleh informasi, dan mendapatkan akses keadilan dalam isu-isu lingkungan. Dalam kerangka normatif tersebut, instrumen hukum administrasi lingkungan seperti perizinan, pengawasan, dan pemberian sanksi administratif berfungsi sebagai mekanisme kunci dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran lingkungan. Namun, terlepas dari kuatnya kerangka hukum, realitas empiris menunjukkan bahwa permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan masih marak terjadi di berbagai daerah, mulai dari pencemaran sungai akibat limbah industri, polusi udara di kawasan perkotaan dan industri, deforestasi, hingga pencemaran laut akibat pembuangan limbah perusahaan. Situasi ini menimbulkan pertanyaan

krusial mengenai efektivitas penegakan hukum administrasi lingkungan sebagai instrumen perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹

Instrumen hukum administrasi lingkungan sejatinya dirancang sebagai mekanisme pengendalian yang bersifat preventif sekaligus represif. Instrumen preventif diwujudkan melalui kewajiban penyusunan dokumen lingkungan seperti AMDAL, UKL-UPL, serta penerbitan izin lingkungan yang mengatur tata cara perusahaan beroperasi agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Instrumen pengawasan kemudian memastikan bahwa setiap perusahaan mematuhi ketentuan dalam izin tersebut, sementara sanksi administrative mulai dari teguran tertulis, paksaan pemerintah (*bestuursdwang*), pembekuan izin, hingga pencabutan izin diterapkan sebagai bentuk korektif ketika pelanggaran terjadi. Secara teoritis, kombinasi instrumen ini menciptakan sistem kendali yang komprehensif, di mana pemerintah memiliki otoritas penuh untuk memastikan bahwa setiap aktivitas usaha dijalankan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, berbagai temuan baik dari lembaga pemerintah, organisasi lingkungan, maupun putusan pengadilan menunjukkan bahwa efektivitas instrumen administrasi ini seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak kasus pencemaran terjadi akibat kelalaian dalam proses perizinan, kurangnya integritas dalam penyusunan dokumen lingkungan, lemahnya sistem pengawasan, serta minimnya penggunaan sanksi administratif yang tegas terhadap pelanggar. Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma dan implementasi hukum yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.²

Selain itu, peran pemerintah sebagai pemegang otoritas utama dalam pengelolaan lingkungan hidup sering kali tidak berjalan optimal karena berbagai faktor struktural maupun non-struktural. Dalam aspek struktural, masih terdapat ketidaksinkronan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama pasca penerapan Undang-Undang Cipta Kerja dan sistem perizinan berbasis risiko melalui OSS-RBA. Ketidaksinkronan ini menyebabkan tumpang tindih kewenangan dalam penerbitan izin dan pengawasan lingkungan. Misalnya, dalam beberapa kasus, izin lingkungan atau izin usaha dikeluarkan tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat atau tanpa melalui penilaian AMDAL yang objektif. Sementara itu, pengawasan di daerah sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran operasional, serta kurangnya kompetensi teknis pengawas lingkungan. Hal ini menyebabkan kegiatan pengawasan menjadi sporadis dan reaktif, padahal pencemaran lingkungan memerlukan pengawasan yang konsisten, berbasis risiko, dan menggunakan teknologi pemantauan. Di sisi lain, aspek non-struktural seperti praktik korupsi dalam perizinan, rendahnya komitmen politik terhadap isu lingkungan, serta dominasi kepentingan ekonomi-industri dalam proses kebijakan semakin memperlemah efektivitas penegakan hukum administrasi lingkungan. Dalam banyak kasus, kepentingan investasi atau tekanan ekonomi seringkali lebih diutamakan daripada prinsip perlindungan lingkungan dan hak masyarakat.³

Hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak hanya bergantung pada norma hukum yang tertulis, tetapi sangat ditentukan oleh efektivitas penegakan hukum administrasi di tingkat implementasi. Ketika negara gagal melakukan penegakan hukum yang konsisten, masyarakat menjadi pihak yang paling terdampak. Pencemaran lingkungan mengakibatkan kerusakan kualitas air, udara, dan tanah yang secara langsung mempengaruhi kesehatan, mata pencaharian, dan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks ini, UUPPLH memberikan hak kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perizinan dan pengawasan lingkungan, termasuk mengajukan keberatan atau tuntutan hukum. Namun, akses masyarakat terhadap informasi lingkungan seringkali terhambat karena ketertutupan data, birokrasi yang panjang, serta minimnya platform transparansi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif hak masyarakat telah dijamin, secara empiris perlindungan tersebut belum terealisasi secara optimal karena lemahnya sistem administrasi lingkungan yang seharusnya menjadi instrumen utama dalam perlindungan lingkungan.

Masalah efektivitas penegakan hukum administrasi lingkungan semakin relevan ketika kita memperhatikan berbagai studi kasus pencemaran besar di Indonesia, seperti pencemaran Sungai Citarum, pencemaran udara di Jabodetabek, kerusakan hutan di Kalimantan dan Sumatera akibat pembukaan lahan, dan pencemaran laut akibat tumpahan minyak. Berbagai kasus tersebut menunjukkan pola kelemahan yang berulang, yaitu lemahnya pengawasan pemerintah, rendahnya penegakan sanksi administratif, dan adanya celah dalam sistem perizinan yang memungkinkan pelaku usaha menghindari tanggung jawab. Selain itu, beberapa putusan pengadilan tata usaha negara menunjukkan bahwa terdapat inkonsistensi dalam penilaian legalitas izin lingkungan, yang seringkali menyebabkan masyarakat kehilangan perlindungan hukum ketika menghadapi kegiatan industri yang merugikan

lingkungan. Hal ini memperkuat argumen bahwa penegakan hukum administrasi lingkungan perlu diperkuat tidak hanya melalui perbaikan aturan, tetapi juga melalui konsistensi implementasi, pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah.

Oleh karena itu, pendahuluan ini menegaskan bahwa penelitian mengenai efektivitas penegakan hukum administrasi lingkungan sangat penting dilakukan untuk menilai sejauh mana instrumen hukum administrasi benar-benar mampu berfungsi sebagai alat perlindungan lingkungan dan pemenuhan hak masyarakat. Penelitian ini juga relevan dalam konteks reformasi hukum nasional, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja yang membawa perubahan signifikan terhadap sistem perizinan dan instrumen pengelolaan lingkungan. Evaluasi yang komprehensif diperlukan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan tetap menjadi landasan utama dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, dan bahwa hak masyarakat tetap dilindungi di tengah dinamika pembangunan ekonomi yang semakin pesat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan penegakan hukum administrasi lingkungan, memperbaiki efektivitas pengawasan, serta memastikan bahwa negara menjalankan kewajibannya dalam melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai amanat konstitusi dan undang-undang.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yuridis normatif digunakan untuk menelaah hukum dari perspektif normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan. Penelitian ini berfokus pada bahan hukum primer seperti UUD 1945, undang-undang, putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan pendapat para ahli. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum untuk menjawab isu yang diteliti. Metode ini bertujuan menemukan argumentasi hukum yang tepat, konsisten, dan sistematis dalam menjelaskan efektivitas aturan serta penerapannya dalam praktik.

3. Hasil dan Diskusi

A. Efektivitas Penerapan Instrumen Hukum Administrasi Lingkungan Seperti Izin Lingkungan, Pengawasan, Dan Sanksi Administrative Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Pencemaran Lingkungan Di Indonesia

Efektivitas penerapan instrumen hukum administrasi lingkungan dalam mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan di Indonesia pada dasarnya sangat ditentukan oleh seberapa optimal negara melalui pemerintah pusat dan daerah melaksanakan mandat Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Instrumen hukum administrasi lingkungan terdiri dari izin lingkungan, instrumen pengawasan, hingga sanksi administratif yang pada hakikatnya berfungsi sebagai mekanisme preventif dan represif untuk memastikan bahwa setiap kegiatan usaha berjalan sesuai norma perlindungan lingkungan. Dalam konteks izin lingkungan, misalnya, Pasal 36 UUPPLH menetapkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan–Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL–UPL) harus memperoleh izin lingkungan sebelum diterbitkannya izin usaha. Ketentuan ini menunjukkan bahwa izin lingkungan merupakan instrumen utama dalam memastikan bahwa kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran telah melalui proses penilaian dampak secara ilmiah dan yuridis. Namun demikian, implementasinya sering menghadapi berbagai hambatan, seperti praktik maladministrasi, lemahnya integritas pejabat pemberi izin, hingga tekanan politik dan ekonomi dari pelaku usaha yang menginginkan percepatan perizinan.⁴

Izin lingkungan sebagai instrumen preventif sebenarnya memiliki peranan sentral dalam mencegah pencemaran. Proses AMDAL yang diatur dalam Pasal 22–34 UUPPLH dirancang untuk mengidentifikasi potensi dampak yang mungkin muncul, sehingga rencana usaha dapat disesuaikan sebelum menimbulkan akibat buruk terhadap lingkungan. Akan tetapi, sejumlah studi dan kasus menunjukkan bahwa banyak dokumen AMDAL disusun hanya untuk memenuhi formalitas administrasi, sehingga tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Selain itu, Komisi Penilai AMDAL sering kali tidak independen dan dipengaruhi faktor kepentingan daerah atau investor. Ketika paradigma “percepatan investasi” menjadi tekanan utama, kualitas penilaian AMDAL cenderung diabaikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas izin lingkungan: apakah ia berfungsi sebagai alat

kontrol atau sekadar prosedur administratif? Ketidakefektifan ini berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah kasus pencemaran yang sebenarnya dapat dicegah sejak awal melalui proses perizinan yang berkualitas.

Pengawasan sebagai bagian penting dari instrumen administrasi memiliki dasar hukum yang jelas dalam Pasal 71–72 UUPPLH, yang menegaskan kewajiban pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan izin lingkungan. Pengawasan meliputi pemantauan rutin, inspeksi mendadak, serta evaluasi berkala terhadap kinerja pengelolaan lingkungan suatu kegiatan. Namun, efektivitas pengawasan di Indonesia masih rendah karena beberapa faktor struktural, antara lain keterbatasan jumlah dan kompetensi pengawas lingkungan, minimnya anggaran, serta luasnya wilayah dan jumlah kegiatan usaha yang harus diawasi. Kondisi ini menyebabkan pengawasan sering bersifat reaktif, baru dilakukan setelah terjadi pencemaran atau setelah adanya aduan masyarakat. Padahal secara teoritis, pengawasan preventif penting untuk memastikan kepatuhan sejak awal dan menghindari terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih besar dan sulit dipulihkan.⁵

Dalam praktiknya, banyak perusahaan yang tidak melaksanakan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) sebagaimana disyaratkan dalam izin lingkungan. Laporan berkala yang diwajibkan sering kali dipalsukan atau disampaikan tanpa verifikasi yang memadai. Lemahnya pengawasan pemerintah membuat pelanggaran ini jarang terdeteksi lebih awal. Fenomena ini menunjukkan adanya gap antara norma hukum dan pelaksanaannya, yang membuat instrumen pengawasan kurang efektif dalam mencegah pencemaran. Padahal, menurut Pasal 76–80 UUPPLH, pemerintah memiliki kewenangan yang sangat kuat untuk menjatuhkan sanksi administratif, mulai dari teguran tertulis, paksaan pemerintah (*bestuursdwang*), pembekuan izin lingkungan, hingga pencabutan izin. Kewenangan ini semestinya dapat digunakan sebagai instrumen kontrol yang tegas untuk menekan ketidakpatuhan.

Sanksi administratif merupakan instrumen paling strategis dalam mengoreksi perilaku pelaku usaha karena sanksi ini bersifat cepat dan fleksibel dibanding mekanisme pidana atau perdata. Pengenaan sanksi administratif tidak memerlukan proses pembuktian seketat hukum pidana, sehingga dapat segera diterapkan ketika terdapat bukti awal ketidakpatuhan terhadap izin lingkungan atau persyaratan pengelolaan lingkungan. Namun dalam realitasnya, penggunaan sanksi administratif sering kali tidak optimal. Salah satu alasan utamanya adalah kultur birokrasi yang cenderung kompromistis terhadap pelaku usaha, terutama yang memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan daerah. Pembekuan atau pencabutan izin sering dianggap menghambat investasi, sehingga pemerintah daerah enggan mengambil tindakan tegas walaupun secara hukum memiliki kewenangan penuh. Akibatnya, sanksi administratif seperti teguran menjadi alat yang tidak efektif karena tidak diikuti penegakan yang lebih kuat ketika pelanggaran berulang. Situasi ini menimbulkan moral hazard, di mana pelaku usaha merasa tidak akan mendapat konsekuensi signifikan meskipun melanggar ketentuan lingkungan.

Dalam konteks lain, efektivitas sanksi administratif juga bergantung pada integrasi data perizinan dan sistem informasi lingkungan. Meskipun pemerintah telah mengembangkan OSS-RBA (*Online Single Submission – Risk Based Approach*), integrasi antara izin lingkungan dan izin usaha masih belum sepenuhnya ideal. Hal ini menyebabkan beberapa pelaku usaha tetap menjalankan kegiatan tanpa memenuhi standar pengelolaan lingkungan. Pasal 76 UUPPLH sebenarnya memberikan landasan kuat untuk menegakkan sanksi administratif bahkan tanpa menunggu kerusakan lingkungan terjadi, namun implementasinya sering terhambat oleh lemahnya koordinasi antara otoritas pusat dan daerah. Selain itu, perubahan regulasi melalui UU Cipta Kerja dan berbagai aturan turunannya justru berpotensi melemahkan efektivitas izin lingkungan dengan menyederhanakan persyaratan dan menghapus beberapa instrumen evaluasi yang sebelumnya bersifat wajib. Kondisi ini mengindikasikan adanya pergeseran dari paradigma perlindungan lingkungan ke arah kemudahan investasi, yang dapat berdampak buruk bagi kualitas lingkungan jangka panjang.⁶

Efektivitas instrumen hukum administrasi lingkungan juga harus dilihat dari perspektif akses masyarakat. Pasal 65 UUPPLH menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk berperan dalam perlindungan lingkungan hidup, termasuk dalam memperoleh informasi dan mengajukan keberatan terhadap rencana pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak. Namun masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan akses memadai terhadap dokumen AMDAL, izin lingkungan, atau laporan pengawasan pemerintah. Keterbatasan akses ini membuat masyarakat kesulitan melakukan kontrol sosial terhadap kegiatan usaha yang berpotensi mencemari

lingkungan. Padahal kontrol sosial merupakan elemen penting dalam memperkuat efektivitas instrumen administrasi, terutama ketika kapasitas pemerintah dalam pengawasan terbatas. Tanpa keterlibatan publik, proses perizinan cenderung tertutup dan rawan penyalahgunaan.

Efektivitas penerapan instrumen hukum administrasi lingkungan dalam mencegah dan menanggulangi pencemaran di Indonesia masih menghadapi tantangan besar yang bersifat struktural, kelembagaan, dan politik. Meskipun kerangka hukum UUPPLH dan peraturan turunannya sangat kuat, implementasi di lapangan belum mencerminkan pemenuhan prinsip *good environmental governance*. Ketidakkonsistenan dalam pemberian izin, lemahnya pengawasan, serta ketidaktegasan penegakan sanksi administratif membuat instrumen administrasi yang seharusnya menjadi benteng utama perlindungan lingkungan justru tidak berjalan optimal. Perbaikan mendasar diperlukan, mulai dari peningkatan kapasitas pengawas lingkungan, penguatan independensi komisi AMDAL, digitalisasi dan transparansi perizinan, hingga keberanian pemerintah dalam menerapkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan. Tanpa langkah-langkah tersebut, potensi pencemaran akan terus meningkat sementara instrumen hukum administrasi tidak mampu berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang efektif.

B. Implikasi Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Terhadap Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Sebagaimana Dijamin Dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 Dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009

Penegakan hukum administrasi lingkungan memiliki implikasi yang sangat signifikan terhadap pemenuhan dan perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak tersebut merupakan hak konstitusional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keberadaan lingkungan yang berkualitas bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi merupakan hak fundamental yang harus dijamin oleh negara. Lebih lanjut, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mempertegas kewajiban negara untuk menjamin terpenuhinya hak tersebut melalui instrumen perencanaan, pengawasan, perizinan, dan pengenaan sanksi administratif sebagai bagian dari penegakan hukum lingkungan. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum administrasi lingkungan menjadi penentu utama sejauh mana negara dapat memenuhi kewajiban konstitusionalnya terhadap warga negara.⁷

Salah satu implikasi utama penegakan hukum administrasi lingkungan adalah terciptanya mekanisme perlindungan preventif yang dapat mencegah timbulnya pencemaran atau kerusakan lingkungan sebelum terjadi. Melalui instrumen izin lingkungan, yang meliputi AMDAL atau UKL-UPL sebagaimana diatur dalam Pasal 22–36 UUPPLH, pemerintah mewajibkan setiap rencana usaha untuk menilai potensi dampaknya terhadap lingkungan. Pemberian izin lingkungan bukan sekadar prosedur formal, tetapi merupakan bentuk perlindungan hak masyarakat dengan memastikan bahwa kegiatan yang berpotensi mencemari tidak diberi izin tanpa adanya jaminan pengelolaan yang memadai. Ketika proses perizinan dilakukan dengan benar melalui penilaian ilmiah, partisipasi masyarakat, dan transparansi informasi maka izin lingkungan menjadi instrumen yang secara langsung melindungi masyarakat dari potensi bahaya lingkungan. Sebaliknya, jika proses perizinan lemah, manipulatif, atau tidak melibatkan masyarakat, maka potensi pencemaran akan meningkat dan hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat terancam.

Penegakan hukum administrasi yang dilakukan melalui pengawasan juga memiliki implikasi penting terhadap perlindungan hak masyarakat. Pasal 71 UUPPLH menegaskan bahwa pemerintah berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap izin lingkungan dan peraturan pengelolaan lingkungan. Pengawasan ini tidak hanya penting untuk memastikan pelaku usaha mematuhi standar lingkungan, tetapi juga untuk mendeteksi lebih dini adanya pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat. Jika pengawasan dilakukan secara konsisten, komprehensif, dan berbasis data, maka potensi pencemaran dapat diminimalkan sehingga hak masyarakat atas lingkungan tetap terjaga. Namun, realitas di Indonesia menunjukkan bahwa pengawasan sering kali bersifat reaktif, ditandai dengan tindakan yang hanya dilakukan setelah munculnya laporan masyarakat atau setelah pencemaran terjadi. Kondisi ini menyebabkan banyak kasus pencemaran tidak terdeteksi sejak awal, sehingga kerusakan lingkungan terlanjur meluas dan masyarakat menjadi korban langsung.

Lemahnya pengawasan ini mengindikasikan adanya gap antara kewajiban negara dan implementasinya, yang berdampak serius terhadap hak masyarakat.

Implikasi lainnya dapat dilihat dari perspektif akses masyarakat terhadap keadilan lingkungan (environmental justice). UUPPLH, melalui Pasal 65 dan Pasal 66, memberikan hak kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi lingkungan, terlibat dalam pengambilan keputusan, dan mengajukan gugatan apabila hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dilanggar. Dalam konteks ini, penegakan hukum administrasi lingkungan berperan sebagai pintu masuk bagi masyarakat untuk menyuarkan kepentingannya. Misalnya, ketika pemerintah membuka akses terhadap dokumen AMDAL dan memberikan ruang partisipasi pada proses konsultasi publik, masyarakat dapat memberikan masukan, keberatan, atau bahkan menolak rencana usaha yang berpotensi mencemari lingkungan. Ini merupakan bentuk perlindungan hak secara langsung melalui mekanisme administratif. Namun, ketika proses perizinan dilakukan secara tertutup atau laporan pengawasan tidak dipublikasikan, masyarakat kehilangan kesempatan untuk melindungi haknya sendiri. Kurangnya keterbukaan informasi membuat masyarakat tidak dapat melakukan kontrol sosial dan akhirnya lebih rentan terhadap risiko pencemaran.⁸

Penegakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 76–80 UUPPLH juga memiliki implikasi besar terhadap perlindungan hak masyarakat. Sanksi administratif seperti teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, dan pencabutan izin merupakan instrumen yang harus digunakan pemerintah untuk menghentikan atau mencegah lebih lanjutnya kerusakan lingkungan yang membahayakan masyarakat. Sanksi administratif bersifat lebih cepat dibanding sanksi pidana, sehingga dapat memberikan perlindungan segera kepada masyarakat ketika terjadi pelanggaran. Misalnya, ketika sebuah perusahaan melakukan pembuangan limbah berbahaya ke sungai yang digunakan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah dapat langsung membekukan izin operasional tanpa harus menunggu proses pengadilan pidana yang panjang. Namun, dalam banyak kasus, sanksi administratif tidak diterapkan secara tegas. Pemerintah daerah sering kali enggan mencabut izin perusahaan besar karena tekanan politik atau kepentingan ekonomi, sehingga pelanggaran terus terjadi dan masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan. Kegagalan pemerintah dalam menjatuhkan sanksi tegas tersebut menunjukkan bahwa hak masyarakat belum sepenuhnya dilindungi sebagaimana diamanatkan UUD 1945.

Implikasi penegakan hukum administrasi juga dapat dilihat dari aspek keberlanjutan lingkungan (environmental sustainability). Ketika pemerintah secara konsisten menerapkan izin lingkungan, pengawasan, dan sanksi administratif, maka daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat terjaga. Hal ini penting untuk memenuhi hak masyarakat tidak hanya saat ini tetapi juga generasi mendatang, sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang diatur dalam Pasal 2 UUPPLH. Penegakan hukum yang lemah mengakibatkan degradasi lingkungan seperti kerusakan hutan, pencemaran air, dan polusi udara, yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat dan kualitas hidup secara keseluruhan. Ketika daya tampung lingkungan terlampaui, masyarakat akan menghadapi risiko bencana ekologis seperti banjir, tanah longsor, dan krisis air, yang pada akhirnya mengancam hak mereka untuk hidup layak dan sehat.

Dari sisi jaminan konstitusional, penegakan hukum administrasi lingkungan juga berkaitan dengan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat termasuk dalam kategori hak asasi manusia generasi ketiga (solidarity rights), sehingga negara wajib mengambil langkah-langkah aktif melalui kebijakan, pengawasan, dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa hak ini tidak dilanggar oleh siapapun, baik individu maupun badan usaha. Ketika negara gagal menegakkan hukum administrasi lingkungan, maka negara dapat dianggap melakukan *omission* atau pembiaran yang berdampak pada pelanggaran hak konstitusional masyarakat. Dalam berbagai putusan pengadilan tata usaha negara (PTUN), terlihat bahwa masyarakat sering menggugat izin lingkungan yang cacat prosedur atau substansi karena merasa hak mereka terabaikan. Putusan-putusan tersebut memperkuat bahwa instrumen administrasi merupakan mekanisme perlindungan awal terhadap potensi pelanggaran hak.

Selain itu, penegakan hukum administrasi lingkungan berimplikasi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika masyarakat melihat bahwa pemerintah tegas terhadap pelaku pencemar lingkungan, kepercayaan terhadap sistem hukum meningkat, sehingga masyarakat lebih aktif berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan. Namun, jika pemerintah terkesan berpihak pada pelaku usaha atau mengabaikan laporan masyarakat,

maka muncul ketidakpercayaan publik yang dapat memperburuk hubungan antara negara dan masyarakat. Dalam jangka panjang, ketidakpercayaan ini merusak legitimasi negara dalam menjalankan fungsi ekologisnya.⁹

Penegakan hukum administrasi lingkungan memiliki implikasi yang sangat besar terhadap pemenuhan dan perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Instrumen izin, pengawasan, dan sanksi administratif bukan hanya prosedur teknis, tetapi merupakan jaminan konstitusional yang bertujuan melindungi hak-hak dasar warga negara. Untuk memastikan hak tersebut benar-benar terpenuhi, pemerintah harus memperkuat transparansi perizinan, meningkatkan kapasitas pengawasan, memberlakukan sanksi administratif secara tegas, serta menjamin partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan lingkungan hidup. Tanpa penegakan hukum administrasi yang efektif, hak masyarakat sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan UUPPLH tidak akan terwujud secara optimal. Dengan demikian, penguatan penegakan hukum administrasi lingkungan bukan hanya kebutuhan regulatif, tetapi merupakan kewajiban konstitusional negara dalam mewujudkan keadilan ekologis bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁰

4. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil dan diskusi mengenai efektivitas penerapan instrumen hukum administrasi lingkungan serta implikasinya terhadap pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum Indonesia melalui UUPPLH, UUD 1945, serta berbagai peraturan turunan telah menyediakan instrumen yang kuat dan komprehensif, implementasinya masih jauh dari optimal. Instrumen administrasi seperti izin lingkungan, pengawasan, dan sanksi administratif pada prinsipnya dirancang sebagai mekanisme preventif dan represif yang mampu mengendalikan kegiatan usaha agar tidak mencemari lingkungan. Namun, dalam praktik, efektivitas instrumen tersebut terhambat oleh lemahnya tata kelola perizinan, kualitas AMDAL yang sering tidak objektif, minimnya kapasitas dan integritas pengawas lingkungan, hingga rendahnya keberanian pemerintah dalam menerapkan sanksi tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar. Ketidaktegasan ini menyebabkan peningkatan moral hazard di kalangan industri sekaligus memperbesar risiko pencemaran. Di sisi lain, implikasi lemahnya penegakan hukum administrasi lingkungan ini berdampak langsung pada terhambatnya pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan ditegaskan dalam Pasal 65–66 UUPPLH. Hak masyarakat untuk memperoleh informasi, berpartisipasi dalam proses perizinan, dan mengajukan keberatan sering diabaikan akibat minimnya transparansi dan tidak terbukanya dokumen lingkungan. Ketika pengawasan bersifat reaktif dan sanksi administratif tidak digunakan secara optimal, masyarakatlah yang paling dirugikan melalui pencemaran air, udara, tanah, dan berbagai kerusakan ekologis yang berdampak langsung pada kesehatan serta kualitas hidup mereka. Secara keseluruhan, hubungan antara efektivitas instrumen administrasi dan pemenuhan hak masyarakat menunjukkan adanya ketimpangan antara norma hukum yang progresif dan implementasi yang lemah di lapangan. Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran dapat diajukan untuk memperkuat penegakan hukum administrasi lingkungan di Indonesia. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan kualitas proses perizinan melalui penguatan independensi Komisi Penilai AMDAL, peningkatan standar teknis dokumen lingkungan, serta kewajiban transparansi publik terhadap seluruh dokumen perizinan. Digitalisasi perizinan harus disertai integrasi penuh antara OSS-RBA dan sistem informasi lingkungan agar tidak terjadi celah yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha. Kedua, kapasitas pengawas lingkungan perlu diperkuat melalui penambahan jumlah personel, peningkatan kompetensi teknis, serta penyediaan anggaran pengawasan yang memadai. Pengawasan harus bersifat preventif, berbasis risiko, dan memanfaatkan teknologi seperti sensor kualitas air/udara serta sistem pelaporan digital. Ketiga, pemerintah pusat dan daerah harus berani dan konsisten dalam menerapkan sanksi administratif, terutama pembekuan dan pencabutan izin terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan lingkungan. Ketegasan ini tidak hanya akan memberikan efek jera, tetapi juga menunjukkan bahwa negara sungguh-sungguh melindungi hak konstitusional masyarakat. Keempat, akses masyarakat terhadap informasi dan proses pengambilan keputusan harus diperluas melalui mekanisme partisipasi publik yang inklusif dan mudah diakses. Pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat dapat mengajukan keberatan, mengawasi kegiatan usaha, dan memperoleh perlindungan hukum ketika hak lingkungan mereka dilanggar. Dengan mengimplementasikan saran-saran tersebut, instrumen hukum administrasi lingkungan dapat berfungsi secara efektif sebagai alat pengendali pencemaran sekaligus instrumen perlindungan hak masyarakat sesuai mandat konstitusi dan UUPPLH.

Referensi

1. Laily, F. N. (2022). Penegakan hukum lingkungan sebagai upaya mengatasi permasalahan lingkungan hidup di indonesia. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), 17-26.
2. Rusydi, J., Januri, J., & Santina, R. (2023). Tanggungjawab Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Tinjau Dari Persepektif Hukum Administrasi Negara. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 2(01), 54-63.
3. Rahmadanti, D., & Subekti, R. (2022). penegakan hukum lingkungan melalui sanksi administratif terhadap pelanggaran limbah b3 di kota Surakarta. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 440-450.
4. Stella, S., & Prianto, Y. (2024). Efektivitas Sanksi Administrasi Dalam Mencegah Pencemaran Sungai. *Jurnal USM Law Review*, 7(3), 1394-1407.
5. Safitri, K. K. (2023). Penerpaan Sanksi Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan. *Siyasah*, 3(1), 104-117.
6. Dewa, M. J., Senu, L., Tatawu, G., Haris, O. K., Sinapoy, M. S., & Jufri, N. (2023). Penegakan Hukum dalam Tata Kelola Pertambangan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan. *Halu Oleo Legal Research*, 5(1), 62-75.
7. Wicaksono, I. A., & Najicha, F. U. (2021). Penerapan Asas Ultimatum Remedium Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup. *Pagaruyuang Law Journal*, 5(1), 47-56.
8. Vianka, M. I. (2021). Penegakan Hukum Lingkungan Atas Pembuangan Limbah Plastik Di Indonesia. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 245-256.
9. Anwar, M. S., & Sari, R. (2021). Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis Asas Tanggung Jawab Negara Di Indonesia. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 15(1), 112-129.
10. Prastiti, H. S. (2022). Menakar Efektivitas Pendekatan Penaatan (Compliance Approach) Dan Pendekatan Penjeraan (Deterrence Approach) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan. *Tanjungpura Law Journal*, 6(1), 1-13.
11. Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
12. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, atau Surat Pemyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
13. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
14. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
15. Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.